

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penyelenggaraan konser musik di Indonesia yang sering menimbulkan persoalan keamanan, mulai dari kericuhan hingga korban jiwa, akibat regulasi yang belum secara eksplisit mengatur aspek perlindungan konsumen dalam konteks penyelenggaraan konser. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 hanya menyinggung aspek perizinan tanpa mengatur detail keamanan dan keselamatan penonton. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai bagaimana pengaturan keamanan konser di Indonesia dibandingkan dengan Korea Selatan serta bagaimana bentuk pengaturan ideal yang dapat menjamin perlindungan hukum bagi konsumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk menilai kesesuaian norma hukum Indonesia dan Korea Selatan dalam memberikan perlindungan konsumen pada penyelenggaraan konser.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih terbatas dalam mengatur keamanan konser karena regulasi yang ada hanya berfokus pada perizinan, sementara aspek keselamatan penonton belum diatur secara komprehensif. Sebaliknya, Korea Selatan melalui *Framework Act on Consumers* dan *Public Performance Act* memberikan perlindungan yang lebih rinci, mulai dari standar gedung pertunjukan, rencana mitigasi bencana, hingga sanksi pidana bagi pelanggar. Oleh karena itu, Indonesia perlu membentuk regulasi khusus mengenai keamanan konser yang mengadopsi praktik terbaik dari Korea Selatan agar dapat mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen sekaligus menciptakan industri konser yang profesional dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Keamanan Konser, Indonesia, Korea Selatan, Perbandingan Hukum

ABSTRACT

This study is motivated by the increasing number of music concerts in Indonesia that often raise security concerns, ranging from riots to casualties, due to the absence of explicit regulations on consumer protection in concert organization. Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Government Regulation Number 60 of 2017 only address licensing aspects without detailing the security and safety of concertgoers. This creates a legal problem regarding how concert security regulations in Indonesia compare to those in South Korea and what form of regulation would be ideal to ensure legal protection for consumers.

The research employs normative legal research with statutory, comparative, and conceptual approaches. Data were collected through library research by examining primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis was carried out prescriptively to assess the relevance of Indonesian and South Korean legal norms in providing consumer protection in concert organization.

The findings reveal that Indonesia's legal framework remains limited, as existing regulations mainly focus on licensing while failing to comprehensively regulate concertgoer safety. In contrast, South Korea, through the Framework Act on Consumers and the Public Performance Act, provides detailed protection, including venue standards, disaster management plans, and criminal sanctions for violations. Therefore, Indonesia needs to establish a specific regulation on concert security by adopting best practices from South Korea to ensure optimal consumer protection and foster a professional and accountable concert industry.

Keywords: *Consumer Protection, Concert Security, Indonesia, South Korea, Comparative Law*